



Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota
4. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.01/MENKES/1742/2020**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KESEHATAN UMRAH PADA MASA PANDEMI**  
***CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dengan mulai dibukanya kembali aktivitas ibadah umrah, perlu disusun kebijakan penyelenggaraan kesehatan umrah guna mencegah ancaman penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada jemaah umrah dan masyarakat sekitar.

Salah satu implikasi dari mulai dibukanya kembali aktivitas ibadah umrah akan terjadi peningkatan perjalanan jemaah dari dalam negeri ke luar negeri melalui bandar udara. Perjalanan jemaah umrah berpotensi sebagai faktor risiko penularan dan peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan perjalanan jemaah umrah yang aman terhadap penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi jemaah umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan petugas yang berwenang atau terkait dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran instansi/organisasi masing-masing untuk menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan umrah melalui upaya sebagai berikut:

1. Segala aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah umrah harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mulai saat keberangkatan, kegiatan di Arab Saudi sampai saat kembali ke Tanah Air.
2. Sebelum mendaftar, calon jemaah umrah harus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan sehat (bebas penyakit penyerta/*comorbid*). Jemaah yang memiliki penyakit penyerta/*comorbid* disarankan untuk menunda keberangkatan.
3. Menjelang keberangkatan, jemaah umrah akan dikarantina selama 3 hari (72 jam) sebelum penerbangan ke Arab Saudi. Selama karantina akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan metode deteksi molekuler/NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*) seperti pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).

4. Tempat karantina ditentukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
5. Jika hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dinyatakan positif, maka jemaah tidak diberangkatkan dan akan dilakukan penelusuran kontak (*contact tracing*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Selama karantina jemaah tetap diwajibkan disiplin menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*).
7. Selama karantina jemaah tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar tempat karantina dan dilarang melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang tanpa menerapkan jarak fisik (*physical distancing*).
8. Setelah kembali dari Arab Saudi, jemaah akan dikarantina kembali untuk memastikan bahwa jemaah tidak terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 November 2020  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002